MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2023;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2023.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin Prakarsa dari Menteri.

KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2023

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2023

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Mengatur tentang: 1. tugas dan fungsi 2. tata kerja 3. kepegawaian (pengangkatan, penugasan, dan seleksi) 4. kinerja 5. keuangan dan barang milik negara 6. pembinaan 7. pelaporan, untuk Atase Perdagangan Republik Indonesia, Indonesia Trade Promotion Center, Konsul Perdagangan Hongkong, dan Duta Besar *World Trade Organization*/Dewatapri		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penggabungan dari: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					(Indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri;

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei	Mengatur tentang: 1. tugas dan fungsi 2. susunan organisasi, 3. hak keuangan 4. pembinaan untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Simplifikasi: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan Ekonomi

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Indonesia di Taipei 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi 4. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Nomor 338/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					5. Substansi terkait pembinaan, penugasan dan pelaksanaan seleksi, kinerja, sistem pelaporan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar	Mengatur tentang: 1. persyaratan 2. sanksi 3. pembiayaan		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengaturan kembali ketentuan dalam Peraturan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan	untuk pegawai yang akan mengikuti beasiswa/tugas belajar			Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan			Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite	Mengatur tentang: 1. kedudukan 2. tugas dan fungsi 3. tata kerja		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Simplifikasi dari: 1. Peraturan Menteri Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pengamanan Perdagangan Indonesia	4. kepegawaian (seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian) 5. pembiayaan 6. pelaporan untuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia			Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamnan Perdagangan Indonesia 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia	Mengatur tentang: 1. kedudukan 2. tugas dan fungsi 3. susunan organisasi 4. tata kerja 5. kepegawaian (seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian) 6. pembiayaan 7. pelaporan untuk Komite Anti Dumping Indonesia		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Simplifikasi dari: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					di Lingkungan Keomite Anti Dumping Indonesia
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat Dan Delegasi Dalam Pelaksanakan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: perubahan lampiran kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: 1. Kode Etik 2. Kode Perilaku 3. Penegakan Kode Etik	1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 13 huruf a) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengaturan kembali terkait kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			kode etik instansi; 2. Peraturan KASN nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah		
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pola Karier di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pengaturan terkait pola karier di lingkungan Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Pasal 28 ayat (1)) Pola Karier Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengaturan kembali terkait pola karier di lingkungan Kementerian Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			instansi berdasarkan Pola Karier Nasional, dan telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.		
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kamus Kompetensi Bidang Perdagangan	Mengatur tentang: Kamus Kompetensi teknis bidang Perdagangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Pasal 2 ayat (1)) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Mencabut dan mengganti Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1164 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat	Mengatur tentang: 1. jabatan 2. kelas jabatan 3. peta jabatan		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Menyesuaikan perubahan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	di lingkungan Kementerian Perdagangan			Kementerian Perdagangan
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang tentang Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: 1. Penyelenggaraan 2. Hasil penilaian 3. Metode dan alat ukur penilaian 4. Infrastruktur 5. Pembiayaan	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Pasal 33) Unsur penilaian kelayakan (organisasasi, sumber daya manusia, metode penilaian kompetensi), harus menyesuaikan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2019 karena ada perubahan terkait penyelenggaraan penilaian kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Mengatur tentang penyesuaian jam kerja pada masa covid-19 di		Biro Organisasi dan Sumber Daya	Mengubah Peraturan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan	lingkungan Kementerian Perdagangan		Manusia	Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan	1. Merupakan turunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Biukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan; 2. Mengatur tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan		Biro Keuangan	Amanat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Perdagangan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biro Keuangan	Pengaturan Kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur Prosedur Kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Keuangan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas: 1. laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan operasional 4. laporan perubahan ekuitas 5. catatan atas laporan keuangan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 20004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Biro Keuangan	Pengaturan Kembali Perturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jadwal Retensi Arsip	Pedoman untuk mengetahui umur arsip	1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Simplifikasi dari: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			2. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara		Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Berjangka Komoditi 2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian Perdagangan
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan			Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas			Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Mengubahn Peraturan Menteri

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan				Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur mengenai: a. jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan; b. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan; d. harmonisasi peraturan perundang-undangan; e. pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan; f. pengundangan peraturan perundang-undangan; g. sosialisasi peraturan perundang-undangan; h. notifikasi.		Biro Hukum	Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan
23.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Mengatur: 1. Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan 2. pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Amanat: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi	
24.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sekolah			Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan	Amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Perdagangan				Manajemen Talenta Aparatur Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan
25.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan	1. Jenis Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan 2. Kedudukan 3. Penilaian angka kredit 4. Pengangkatan dan Pemberhentian 5. Hasil Kerja minimal 6. Uji Kompetensi 7. Pengembangan Kompetensi 8. Usulan Formasi Jabatan Fungsional	Amanat Permenpan jabatan fungsional bidang perdagangan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan	Simplifikasi Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional bidang perdagangan
26.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jasa Survei	Mengatur tentang: 1. Penyesuaian definisi survei; 2. Ruang Lingkup jasa survei; 3. Modal usaha perusahaan jasa survei; 4. Perizinan berusaha di bidang jasa survei; dan Ketentuan dan kewajiban survei asing.		Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	Akan mengatur kembali mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha jasa survei yang sebelumnya diatur dalam Peraturan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei.
27.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perantara Perdagangan Properti	Mengatur tentang: 1. Model bisnis kegiatan usaha; 2. Perikatan dalam suatu perjanjian secara tertulis; 3. Kepemilikan 2 (dua) orang tenaga ahli di kantor pusat dan 1 (satu) orang tenaga ahli di kantor cabang; 4. Ruang lingkup aktivitas jual-beli; 5. Imbal jasa berupa komisi; 6. Larangan dalam kegiatan usaha; 7. *QR code* Perizinan Berusaha; 8. Laporan kegiatan usaha; 9. Persyaratan dan Kewajiban bagi perusahaan penanaman modal asing; dan 10. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan perantara perdagangan properti.		Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	Akan mengatur kembali ketentuan mengenai kegiatan usaha perantara perdagangan properti yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
28.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen	Mengatur tentang: 1. Penguatan pengenaan sanksi terhadap distributor dan agen; 2. Kewajiban perusahaan penanaman modal asing untuk menunjuk distributor/agen perusahaan penanaman modal dalam negeri; 3. Penghapusan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dalam penunjukan distributor/agen; 4. Pengecualian perusahaan penanaman modal asing untuk ekspor; 5. Penambahan merk barang dalam isi perjanjian; dan 6. Pendaftaran Suat Tanda Pendaftaran untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri.		Direktorat Bina Usaha Perdagangan	Akan mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen
29.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Kegiatan Usaha	Mengatur tentang: 1. Pelaku usaha wajib lapor; 2. Periode pelaporan; 3. Hal yang dilaporkan; dan 4. Mekanisme pelaporan.		Direktorat Bina Usaha Perdagangan	
30.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas	Mengatur tentang: 1. Perubahan tata cara dalam penerbitan Tanda Daftar Gudang	Amanat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	Akan mengubah Peraturan Menteri

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	(TDG); 2. Penegasan Pelimpahan tugas penerbitan TDG; 3. Penugasan untuk kegiatan verifikasi; 4. Pelaporan rekapitulasi data TDG dan Pelaporan Pencatatan Administrasi Gudang secara elektronik; 5. Perubahan nomenklatur Lembaga penerbit TDG; dan 6. Pembaharuan mekanisme dan jenis sanksi kepada pelaku usaha pergudangan	33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusahan Berbasis Risiko; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.		Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
31.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Mengatur tentang: 1. Pengaturan kewenangan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas	Amanat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	Akan mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Pembantuan; 2. Pengaturan peran Kemendag dalam pembinaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan oleh Kemendag; 4. Pemilahan Pasal yang mengatur antara kebijakan pedoman pembangunan dan pengelolaan bagi sarana perdagangan secara umum dengan yang berlaku khusus bagi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan; dan 5. Pengaturan Tata cara pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan dan sumber lainnya non Dana Tugas Pembantuan.	Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.		Sarana Perdagangan
32.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan	Mengatur tentang: 1. Pengalokasian daerah dan anggaran pembangunan/	Amanat: 1. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	revitalisasi Sarana Perdagangan yang dibiayai dengan Dana Tugas Pembantuan; dan 2. Pengaturan tentang Pejabat Pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaaan Sarana Perdagangan.		
33.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Mengatur tentang: 1. Penyesuaian terhadap sistem perijinan melalui OSS RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 2. Penambahan ketentuan terkait penjualan Minuman Beralkohol secara daring.	Amanat: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	Akan mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol terkait dengan proses perijinan di *Online Single*

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
34.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau	Mengatur tentang: 1. Perdagangan antar pulau yang difokuskan pada sarana angkutan laut atau sungai; 2. Pengaturan terkait jenis barang yang diperdagangkan antarpulau; 3. Kewajiban melengkapi Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau oleh pemilik muatan (cargo owner) atau pihak ketiga sebelum barang dikirimkan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai; 4. Data Daftar Muatan Perdagangan Antarpulau yang diinput oleh Pemilik Barang maupun Pihak Ketiga melalui sistem INSW akan menghasilkan Nomor Pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan Pelayaran untuk pembuatan Warta Kapal sebagai bagian dari pengajuan Manifest Kapal sebelum keberangkatan kapal; 5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perdagangan Antarpulau; dan	Amanat : Pasal 23 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	Akan mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		6. Sanksi administratif diterapkan bagi Pemilik Muatan (*Cargo Owner*) antarpulau yang tidak menyampaikan Daftar Muatan (Manifest Domestik) Antarpulau.			
35.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Barang Kebutuhan Pokok	Mengatur mengenai pencabutan: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga; dan 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2020 tentang. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.		Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
36.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan			Direktorat Penggunaan dan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023			Pemasaran Produk Dalam Negeri	
37.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Mengatur tentang: 1. Pengawasan di bidang Perdagangan; 2. Pengawasan di bidang Perlindungan Konsumen; 3. Pembinaan; dan 4. Pembiayaan.	Amanat: 1. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; dan 2. Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 165 Peraturan	1. Direktorat Tertib Niaga 2. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.		
38.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*)	Mengatur tentang: 1. Objek dan Parameter; 2. Kewenangan Pemeriksaan dan Pengawasan Post Border; 3. Mekanisme Pemeriksaan Kesesuaian, Pemeriksaan Khusus, dan Sistem Pengawasan; dan 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.	Amanat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*).	Direktorat Tertib Niaga	
39.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Mengatur mengenai pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian		Direktorat Standardisasi	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu	dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu		dan Pengendalian Mutu	
40.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2024	Mengatur tentang: 1. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. 2. Masa berlaku tanda sah 2024 disesuaikan dengan jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	Amanat: Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera	Direktorat Metrologi	
41	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur,	Mengatur tentang: 1. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan	Amanat: Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2	Direktorat Metrologi	Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya	tera ulang. 2. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan bebas tera ulang. 3. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang bebas tera dan tera ulang. 4. Rincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib ditera dan tera ulang. 5. Jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. 6. Tempat pelaksanaan tera/tera ulang. 7. SDM yang melaksanakan tera/tera ulang. 8. Acuan pelaksanaan tera/tera ulang. 9. Pengaturan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak terpasang tetap. 10. Mekanisme penilaian kesesuaian. 11. Mekanisme untuk hasil peneraan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang beserta Syarat-syarat bagi Alat-Lat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya		Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang belum tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan 67

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		yang berada di luar BKD.			Tahun 2018 karena adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, instansi/K/L dan perkembangan teknologi alat ukur di bidang metrologi legal
42.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan dan Pengamatan Metrologi Legal	Mengatur tentang: 1. Penambahan subtansi pengaturan pengamatan metrologi legal. 2. Penambahan subtansi pengaturan kegiatan pemantauan bagi daerah yang belum memiliki SDM Pengawas dan Pengamat Tera. 3. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengawas dan Kegiatan pengamatan dilakukan oleh Pengamat Tera. 4. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh ASN yang bertugas di Unit Pengawasan Daerah. 5. Penajaman kewenangan pengawasan oleh pusat (Direktorat Metrologi) dengan	Amanat: 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Direktorat Metrologi	Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		menambahkan parameter Pemetaan Risiko yang didasarkan pada: a. dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, BDKT dan satuan ukuran; b. wilayah/daerah yang tingkat kepatuhan pelaku usahanya rendah; dan/atau; c. potensi terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran. 6. Penyesuaian dan penambahan Petunjuk Teknis menjadi Lampiran Permendag yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Dirjen, antara lain: a. Juknis pengamanan barang; b. Juknis penggunaan dan pengelolaan segel metrologi, garis metrologi dan label barang dalam pengamanan; dan c. Penyesuaian Juknis Pengujian dalam rangka pengawasan yang sebelumnya berpedoman pada Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
43.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Ukuran Metrologi Legal	Mengatur tentang: 1. Penetapan terminologi; 2. Penetapan mekanisme mampu telusur untuk SUML; 3. Penetapan jangka waktu kalibrasi atau verifikasi ulang SUML; 4. Penetapan susunan dan hirarki SUML; 5. Mekanisme Kalibrasi SUML; 6. Mekanisme Verifikasi SUML; 7. Penetapan persyaratan teknis SUML; 8. Penetapan ruang lingkup kegiatan pengelolaan SUML; 9. Mekanisme dan prosedur pengelolaan SUML; 10. Kewenangan pengelolaan SUML; 11. Mekanisme SUML milik pihak lain diluar UPT/UML; 12. Mekanisme keterbatasan pelayanan verifikasi SUML; 13. Penetapan persyaratan dan mekanisme permohonan Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Milik UML Secara Mandiri; 14. Mekanisme perpanjangan jangka waktu verifikasi ulang SUML; 15. Mekanisme sanksi-sanksi; dan 16. Penetapan biaya-biaya.	Amanat: 1. Bab III Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran.	Direktorat Metrologi	Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
44.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Mengatur tentang: 1. Penetapan persyaratan penerbitan perizinan berusaha berupa Tanda Daftar Usaha Reparasi; 2. Penetapan persyaratan untuk menjadi reparatir; 3. Penetapan lembaga/lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan reparasi dan persyaratannya; 4. Penetapan kurikulum untuk kegiatan pelatihan reparatir; 5. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pelatihan reparatir; 6. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha reparasi; 7. Mekanisme pembinaan terhadap kegiatan usaha reparasi; 8. Penetapan kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha kegiatan reparasi; dan 9. Pemeriksaan kesesuaian terhadap pelaku usaha kegiatan reparasi dengan Tanda Daftar Usaha Reparasi yang sesuai ruang lingkup dan cakupan wilayah kerja.	Amanat: Pasal 132 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Metrologi	Pengaturan baru

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
45.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal	Mengatur tentang: 1. Penetapan Level pemerintahan Provinsi dan kabupaten/kota yang wajib melaksanakan kegiatan metrologi legal meliputi tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; 2. Penyelenggara kegiatan metrologi legal; 3. Landasan pembentukan UML; 4. Kewajiban Kepala UML mengikuti pelatihan; 5. Kewajiban Pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan untuk mendukung kegiatan metrologi legal; 6. Jenis-jenis kegiatan metrologi legal yang membutuhkan dukungan pembiayaan; 7. Pengaturan nomenklatur UML agar disesuaikan dengan NSPK yang telah ditetapkan; 8. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang; 9. Proses penilaian pememuhan persyaratan dalam rangka pembentukan UML; 10. Permohonan UML untuk memperoleh Cap Tanda Tera;	Amanat: 1. Pasal 13 dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.		Merevisi Permendag Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		11. Kewajiban pemenuhan standar minimum UML; 12. Kewajiban pemberian layanan tera/tera ulang UTTP di sekuruh Pasar dan SPBU; 13. Pelaksanaan *Surveillance*: terjadwal, tambahan, daring, luring; 14. Ruang Lingkup pelaksanaan Surveillance; 15. Kewajiban penyelesaian tindakan perbaikan dampak adanya temuan ketidaksesuaian; 16. Arah kebijakan pembinaan UML berdasarkan hasil surveillance; 17. Skema penilaian ulang dalam rangka penambahan ruang lingkup termasuk persyaratan pemenuhan kinerja UML terkait tera/tera ulang UTTP dan Pengawasan Kemetrologian disamping syarat-syarat teknis; 18. Penetapan pengaturan lebih lanjut terkait Penilaian, Surveillance dan Penilaian Ulang dalam Jukni; 19. Pembatasan UML melakukan layanan hanya pada ruang lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU;			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		20. Keterlibatan peran BSML dalam Penilaian, Surveillance dan Penilaian Ulang; 21. Pengaturan kegiatan kemetrologian terhadap UML yang belum dapat memiliki SKKPTTU UTTP; 22. Pengaturan kerjasama antar daerah dalam hal UML belum mampu memberikan layanan/keterbatasan ruag lingkup; 23. Pengaturan kegiatan fasilitasi dalam hal kerjasama antar daerah belum dapat dilaksanaka; 24. Pengaturan kelembagaan pengawasan mencakup SOTK,SDM,sarana prasana pendukung dan dukungan pembiayaan; 25. Pengaturan ruang lingkup pengawasan; 26. Kewajiban pelaporan kegiatan metrologi legal setiap bulan; 27. Pengendalian mutasi SDM Kemetrologian untuk mencegah terhentinya kegiatan metrologi legal; 28. Skema pembinaan intensif terhadap UML yang belum			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan surat teguran Direktur; 29. Monitoring dan Evaluasi penggunaan srana prasarana dalam pelayanan publik di bidang Metrologi Legal (Penggunaan/ pemanfaatan sarana prasarana kegiatan metrologi legal melalui DAK); 30. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap UML yang tidak memenuhi peringatan tertulis Direktur; 31. Tindak lanjut terhadap UML yang SKKPTTU-nya telah dicabut dan Cap Tanda Tera-nya telah ditarik; dan 32. Pengaturan pembiayaan penilaian, surveillance dan penilaian ulang.			
46.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Mengatur mengenai: 1. Prinsip dan Komoditas yang dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas: a. Parameter untuk menetapkan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar	Amanat: Pasal 4 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan dan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Lelang Komoditas; b. Mekanisme untuk menetapkan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas; c. Cakupan tujuan dalam rangka kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga Komoditas yang dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas; dan d. Penetapan jenis Komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Lelang Komoditas. 2. Kelembagaan a. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; b. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas; c. Anggota Pasar Lelang Komoditas; dan d. Anggota lembaga Penjamin. 3. Pembinaan a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;	Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		b. Mengatur kriteria dan pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas beserta perubahannya; c. Mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib gudang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan d. Memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, untuk menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.			
47.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang terkait persyaratan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang	Pasal 4 ayat (4) Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014	Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Akan mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Sistem Resi Gudang
48.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 terkait kegiatan usaha logistik di kawasan ekonomi khusus dan pengaturan pengecualian tata niaga atas ekspor di kawasan ekonomi khusus (barang hasil produksi di kawasan ekonomi khusus dan barang pelaku usaha logistik di kawasan ekonomi khusus). 2. Ketentuan pengaturan larangan dan pembatasan barang ekspor dan impor yang dikenakan di kawasan ekonomi khusus diatur dalam perubahan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai larangan dan pembatasan ekspor maupun larangan dan pembatasan impor.	1. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perdagangan Luar Negeri; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan 2. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor.	
49.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang	Melakukan evaluasi pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor impor dan barang tertentu		Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri				
50.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir Yang Bereputasi Baik	1. Melakukan penyesuaian kriteria penetapan EBB IBB; 2. Pemisahan riteria penetapan bagi perusahaan AEO, MITA dan perusahaan lainnya; 3. Memperjelas pengaturan/tata cara/prosedur dalam penilaian/penetapan menjadi EBB IBB; 4. Fasilitasi kemudahan penerbitan perizinan utamanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki NIB sebagai API-P; 5. Melakukan penyesuaian jenis perizinan berusaha yang diberikan fasilitas kemudahan penerbitan; dan 6. Mengatur mekanisme pertukaran data, pengenaan sanksi pembekuan/pencabutan AEO, MITA dengan EBB IBB.	1. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perdagangan Luar Negeri; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	
51.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua	1. Melakukan penyesuaian lampiran barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor dari BTKI		1. Sekretariat Direktorat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor	2017 ke BTKI 2022, atas diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; 2. Penambahan/pengurangan Pos Tarif/HS barang sesuai masukan K/L terkait; dan 3. *Mirroring* barang dilarang ekspor atas penyesuaian HS, dengan barang diatur ekspor.		Perdagangan Luar Negeri; 2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; 3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan; dan 4. Direktorat Impor.	
52.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor	1. Penyesuaian seluruh lampiran barang diatur ekspor dari BTKI 2017 ke BTKI 2022, atas diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; dan 2. Penambahan/pengurangan Pos Tarif/HS barang sesuai masukan K/L terkait.		1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; 2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; dan 3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
53.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	1. Penyesuaian seluruh lampiran barang diatur impor dari BTKI 2017 ke BTKI 2022, atas diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (PMK 26/2022) 2. Penambahan/pengurangan Pos Tarif/HS barang sesuai masukan K/L terkait		1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan 2. Direktorat Impor.	
54.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana	Menyesuaikan ketentuan daftar merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*		Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Perkebunan Kelapa Sawit				
55.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengaturan Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal Non Preferensi untuk Barang Impor	1. Pengaturan Ketentuan Asal Barang (KAB) atau Rules of Origin (ROO) dan Surat Keterangan Asal (SKA) Non-Preferensi untuk Barang Impor khususnya dalam implementasi Bea Masuk Tindak Keamanan (BMTP) berdasarkan permintaan kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. 2. Pengaturan ROO dan SKA Non-Preferensi untuk barang impor dan mengidentifikasi struktur dan elemen pengaturan ROO dan SKA Non-Preferensi untuk barang impor dikaitkan dengan pengenaan dan/atau pembebasan. Tindakan pengamanan perdagangan dan pembagian kewenangan untuk ekspor dan impor	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal Barang *(Certificate of Origin)* Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindak Pengamanan (*Safeguards*)	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan 2. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor.	
56.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang dan Ketentuan Penerbitan Dokumen	1. Untuk meningkatkan kelancaran arus barang dengan mengatur Ketentuan Asal Barang dan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	1. Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 nilai-nilai Pancasila	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Keterangan Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan I-UAE CEPA	dalam rangka mengakomodir implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uni Emirat Arab (I-UAE CEPA); dan 2. Perlu menetapkan peraturan mengenai Ketentuan Asal Barang dan prosedur penerbitan Dokumen Keterangan Asal.	dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Peraturan Menteri Perdagangan ini sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 3. Instrumen Ratifikasi UU / Perpres (Parallel menunggu keputusan DPR)		
57.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia	Perlu dilakukan pemutakhiran pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 untuk mengakomodir perubahan terkait dengan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan prosedur Dokumen Keterangan Asal berdasarkan praktek perdagangan serta ketentuan kerjasama perdagangan yang ada.	1. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terkait Perdagangan Luar Negeri. 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah hasil ratifikasi *Free Trade Agreement* (FTA)	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	
58.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	1. Penyesuaian Lampiran Komoditi Peraturan Menteri Perdagangan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 29	Direktorat Fasilitasi Ekspor	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu	L/C. 2. Skema pengawasan CPO setelah tidak adanya wajib LS. 3. Sinkronisasi Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam	Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.	dan Impor	
59.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu	Kewajiban penggunaan asuransi nasional tidak dikaitkan pada batasan kapasitas angkutan laut nasional, dimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan	Paket Kebijakan Ekonomi XV	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu diatur kewajiban menggunakan angkutan laut nasional dan asuransi nasional dengan kapasitas angkut sampal dengan 10.000 (sepuluh ribu) deadweight tonnage untuk ekspor batubara dan/cpo dan impor beras dan/atau barang untuk pengadaan barang pemerintah.			
60.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Perbatasan	1. Kebijakan ini mengatur ekspor dan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan dan terciptanya pergerakan ekonomi perbatasan. 2. Pokok kebijakan antara lain pengaturan Kebijakan tentang jenis barang dapat disesuaikan dengan BTA/ketentuan perjanjian internasional dan kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan a. Pasal 6 menyatakan bahwa Jenis barang kebutuhan sehari-hari diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri berdasarkan BTA. b. Pasal 13 Pemasukan dan/atau pengeluaran Barang	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			ke dalam daerah pabean dan/atau ke luar daerah pabean melalui Pos Lintas Batas di luar Perdagangan Perbatasan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor dan impor apabila transaksi pembelian Barang melebihi nilai maksimal transaksi sesuai dengan BTA/ketentuan perjanjian internasional.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI